



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Sbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT** Kabupaten Cirebon Jawa Barat Indonesia domisili luar negeri di Woodleigh Link Blk 201C 06-98 Pos Code 363201 Singapura, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada H.Hasan Bisri MS. S.Pd.I., S.H., M.H., Suwata, S.H., Subhan Fadilah, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor H.Hasan Bisri Ms & Rekan yang beralamat di di Jalan Raya Arjawinangun Desa Kebonturi Blok Balong Rt/rw 002/004 Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dengan nomor register 5/P/S/KH/2025/PN-Sbr tanggal 24 Januari 2025, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT** bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon Jawa Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 23 Januari 2025 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Sbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Sbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 November 2009 di gereja Maranatha Napal Melintang Kabupaten Bengkulu Selatan oleh Pendeta sesuai dengan kutipan akta perkawinan tanggal 1 November 2009 yang dikeluarkan oleh Gereja Misi Injili Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan dan diperkuat dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 15 Juli 2009;
2. Bahwa sejak perkawinan Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman rumah milik orang tua Penggugat di Kabupaten Cirebon;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sabagai layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - **Anak I**, NIK 1701061206080001, Laki-laki, Lahir di Napal lintang, 12-06-2008 yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - **Anak II**, NIK 1701061407130002, Laki-laki, Lahir di Bengkulu Selatan, 14-07-2013, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, harmonis dan bahagia, sebagai mana yang di inginkan oleh Penggugat dan tergugat, walaupun ada pertengkaran-pertengkaran kecil, itu sudah biasa terjadi dalam menjalani magligai rumah tangga yang sedang dibina bersama;
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat sangat mencintai dan percaya kepada Tergugat dalam hal apa saja, itu membuktikan karena Penggugat sangat mencintai dan menyayangi Tergugat sebagai seorang suami dengan tujuan ingin membentuk keluarga atas berkah Tuhan sesuai dengan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan Perkawinan dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat mulai pudar sekitar bulan Januari 2017 di sebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Februari 2019;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Karena:
  - 8.1. Tergugat tidak bertanggung jawab prihal nafkah dhohir tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya di

*Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Sbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenakan karena Tergugat tidak mau/malas/jarang bekerja dan sekalipun bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap (serabutan) dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap minggunya sebesar 75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, untuk memenuhi terpaksa Penggugat bekerja sendiri sebagai asisten rumah tangga di Luar Negeri;

9. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya Penggugat berangkat keluar negeri (Singapura) pada bulan April 2019 atas izin orang tua Pengugat sebagai TKI;
10. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan Februari 2019, Tergugat pergi dari kediaman Penggugat, pulang kerumah saudaranya bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon sementara Penggugat tetap di Kabupaten Cirebon dan sejak bulan April 2019 Penggugat berada di luar negeri (Singapura) sampai dengan saat ini maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kurang lebih selama 5 tahun 11 bulan;
11. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga bersama Tergugat;
12. Bahwa pada dasarnya perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa (vide **pasal 1/1974 tentang perkawinan**), namun demikian berbeda halnya dengan perkawinan yang terjadi antara Pengugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk disatukan kembali menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis;
13. Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian menurut undang-undang adalah apabila terjadi cekcok terus-menerus dan tidak ada kerukunan dalam membina rumah tangga, sesuai dengan **pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor :1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan pemerintah RI No 19 Tahun 1974 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974**, yang berbunyi:” **bahwa untuk**

*Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Sbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri'***

Berdasarkan Alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama kristen pada tanggal 1 Nopember 2009 bertempat di gereja Maranatha Napal Lintang Kabupaten Bengkulu Selatan oleh Pendeta sesuai dengan kutipan akta perkawinan tanggal 1 November 2009. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan atau menyerahkan salinan putusan ini ke pada kepala dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Cirebon paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agar di catat dalam register dan terbitkan akta perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil – adilnya (exaequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Januari 2025, tanggal 5 Februari 2025, dan tanggal 12 Februari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan mekanisme surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Sbr*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tanggal 15 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon pada tanggal 10 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Nikah tanggal 1 November 2009 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pendeta selaku Pendeta yang memberkati dan Ketua/Gembala Jemaat Gereja Misi Injili Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 1 November 2009, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 15 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan nomor atas nama Tergugat dengan Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 15 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Paspor atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura pada tanggal 19 Desember 2023 selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi kakak ipar Tergugat;
  - Bahwa Saksi sudah lama mengenal Penggugat karena bertetangga di Kabupaten Cirebon;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk dimintai keterangan

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Saksi dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Kristen pada tanggal 01 November 2009 di Gereja Maranatha Napal Melintang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Disdukcapil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak, yaitu Anak I berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Napal Lintang pada tanggal 12 Juni 2008 serta Anak II berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Juli 2013;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama orang tua dari Penggugat di Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi untuk kebutuhan biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat serta karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Penggugat sedang berada di Singapura untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap hanya bekerja serabutan;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2018 dimana yang memulai pertengkaran adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat, namun Tergugat hanya mengancam Penggugat dengan cara melempar barang;
- Bahwa menurut Saksi Tergugat memiliki kepribadian yang keras dan tidak mau kalah;
- Bahwa Saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun gagal;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan baik oleh pendeta maupun oleh pihak desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih lima tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang adalah tetangga Saksi di Kabupaten Cirebon sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 November 2009 di Gereja Maranatha Napal Melintang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Disdukcapil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak, yaitu Anak I berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Napal Lintang pada tanggal 12 Juni 2008 serta Anak II berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Juli 2013;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama orang tua dari Penggugat di Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi untuk kebutuhan biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sedang berada di Singapura untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap hanya bekerja serabutan;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

*Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Sbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yaitu lebih dari tiga kali sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan baik oleh pendeta maupun oleh pihak desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih lima tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sekarang Tergugat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 12 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 15 Juli 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan mekanisme surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukum Tergugat, dan oleh

*Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Sbr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa dihadiri Tergugat dan perkara diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama Santi Antini dan Mayatullah Khoiri;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing fotokopi alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai secukupnya dan telah divalidasi melalui Sistem Informasi Pengadilan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat yang sah, kecuali bukti P-2 yang tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang dimana Saksi I memiliki hubungan semenda dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi I adalah kakak ipar Tergugat, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah keterangan Saksi I dapat dijadikan alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 HIR yang menyatakan tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus;
2. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
3. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun;
4. Orang gila, meskipun ia terkadang - kadang mempunyai ingatan terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 146 HIR yang menyatakan untuk memberikan kesaksian dapat mengundurkan diri:

1. Saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;

*Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Sbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak;
3. Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1909 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian dimuka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian:

1. Siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;
2. Siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;
3. Siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.

Menimbang, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan gugatan perceraian karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."

Menimbang, meskipun yang menurut Pasal 145 HIR, Pasal 146 HIR, dan Pasal 1909 KUHPerdara Saksi I tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri, namun karena perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang dalam gugatannya Penggugat mendalilkan karena terjadi perselisihan terus-menerus serta di persidangan Saksi I tidak mengundurkan diri, maka terhadap Saksi I yang adalah kakak ipar dari Tergugat cakap untuk menjadi saksi sehingga dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga berdasarkan Pasal 147 HIR keterangan saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di muka persidangan, dikaitkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Kristen pada tanggal 01 November 2009 di Gereja Maranatha Napal Melintang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 15 Juli 2011;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Cirebon;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Anak I berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Napal Lintang pada tanggal 12 Juni 2008 serta Anak II berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Juli 2013;
- Bahwa benar kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama orang tua dari Penggugat di Kabupaten Cirebon;
- Bahwa benar Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah ekonomi;
- Bahwa benar Penggugat sedang berada di Singapura untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap hanya bekerja serabutan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2018;
- Bahwa benar ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pendeta maupun oleh pihak desa namun gagal;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari lima tahun pisah ranjang;

*Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Sbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan petitum yang terdiri dari petitum yang memuat rincian satu persatu apa yang dituntutnya;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan petitum yang demikian, Hakim pada dasarnya tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang dituntut dalam gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 178 HIR, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dimana petitum ini berkaitan dengan petitum-petitim selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) yang meminta agar menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama kristen pada tanggal 1 November 2009 bertempat di gereja Maranatha Napal Lintang Kabupaten Bengkulu Selatan oleh Pendeta sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tanggal 1 November 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II serta bukti P-3 yang menerangkan bahwasanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Kristen pada tanggal 01 November 2009 di hadapan pemuka agama Kristen Gereja Misi Injili Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan serta telah dicatatkan oleh pegawai pencatat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam bukti P-4 dan P-5 serta keterangan Saksi I, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut

*Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Sbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen pada tanggal 01 November 2009 harus dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat terbuka terhadap perceraian namun juga mempersukar perceraian, dimana untuk memutus suatu perkawinan harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yang adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat dalam posita ke-10 dan ke-11 yang menyatakan sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga bersama Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2018 sampai pada puncaknya pada Februari 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat beserta kedua anak Penggugat dan Tergugat, telah dibenarkan oleh Saksi I dan Saksi II di persidangan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan akibat permasalahan ekonomi serta tidak berhasilnya upaya Pendeta dan Kepala Desa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Sbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua alasan suatu perkawinan putus karena perceraian telah terpenuhi, yaitu salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya serta antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 tentang perceraian, berisi kaidah hukum sebagai berikut : “Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dengan perasaan yang berat namun dengan tekad dan tanggung jawab mengabulkan gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua), yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama kristen pada tanggal 01 November 2009 bertempat di gereja Maranatha Napal Lintang Kabupaten Bengkulu Selatan oleh Pendeta sesuai dengan **Surat Nikah serta Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan akta perkawinan** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) yang meminta agar memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan atau menyerahkan salinan putusan ini kepada kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agar dicatat dalam register dan terbitkan akta perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

*Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Sbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar perdata umum menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto*. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya, maka berdasarkan asas *ex aequo et bono* di dalam petitum subsidair (mohon putusan yang seadil-adilnya) dan dengan asas tersebut Hakim dapat melengkapi petitum primair dari suatu gugatan, maka Majelis Hakim akan menambahkan amar putusan ini memiliki kekuatan eksekutorial sesuai dengan (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yaitu “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon serta kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan agar oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut”, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) yang meminta agar menetapkan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibawah ini setelah mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bagian dari fundamentum petendi dan petitum gugatan telah dipertimbangkan secara komprehensif oleh Majelis Hakim, maka sah dan relevan terhadap petitum angka 1 (satu) dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat telah Majelis Hakim nyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan hukum Pasal 181 HIR jo. Pasal 58 RV maka Tergugat dalam perkara *a quo* berada di pihak yang kalah harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini, sehingga atas petitum angka 4 (empat) menurut Majelis beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

*Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Sbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama kristen pada tanggal 01 November 2009 bertempat di Gereja Maranatha Napal Lintang Kabupaten Bengkulu Selatan oleh Pendeta sesuai dengan Surat Nikah tanggal 1 November 2009 serta Kutipan Akta Perkawinan tanggal 15 Juli 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan atau menyerahkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumber untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon serta kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan agar oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025, oleh kami, Eka Desi Prasetya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H. dan Hasanuddin, S.H., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kusyana, S.H.,

*Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Sbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kusyana, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00;
2. PNBP .....	: Rp 20.000,00;
3. Biaya pemberkasan/ATK .....	: Rp 50.000,00;
4. Pengiriman surat .....	: Rp 60.000,00;
5. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
6. Materai .....	: Rp 10.000,00;
Jumlah :	<b>Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);</b>

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)